



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar Negara.

9. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
10. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di Provinsi Riau, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
16. Wilayah Adat adalah Wilayah Masyarakat Hukum Adat berupa kampung atau sebutan lain yang dipersamakan dengannya atau gabungan beberapa kampung yang memiliki kesamaan adat istiadat yang diperoleh secara turun temurun, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur.
17. Lembaga Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga adat atau sebutan lain yang ada di wilayah Masyarakat Hukum Adat.

18. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
19. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tata cara pengelolaan sumber daya alam oleh Masyarakat Hukum Adat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara professional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat.
- b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat hukum adat terhadap tanah dan kekayaan alam.
- c. mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik.
- d. mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengakuan Keberadaan MHA dalam PPLH di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengakuan MHA dalam PPLH;
- b. Mekanisme Keutuhan MHA;
- c. Penyelesaian Sengketa; dan
- d. Penegakan Hukum Adat terkait PPLH.

BAB II PENGAKUAN MHA DALAM PPLH

Pasal 5

Pengakuan dan Penetapan MHA dilakukan oleh Gubernur jika wilayah MHA berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk panitia MHA untuk melakukan pengakuan terhadap MHA yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai ketua;
 - b. Kepala Dinas sebagai Wakil ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Biro Hukum sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
 - f. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota terkait sebagai anggota;
 - h. Camat di kabupaten/kota terkait sebagai anggota;
 - i. Lembaga Adat Melayu sebagai anggota;
 - j. Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping sebagai anggota;
 - k. Akademisi sebagai Anggota;
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan:

- a. Identifikasi MHA;
- b. Verifikasi dan Validasi MHA; dan
- c. Penetapan MHA.

Pasal 8

- (1) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan mencermati unsur sejarah MHA, letak dan batas Wilayah Adat, Hukum Adat, harta kekayaan dan/atau benda adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Panitia MHA dengan melibatkan MHA setempat dan/atau kelompok masyarakat atau dilakukan oleh MHA yang bersangkutan.
- (3) MHA yang melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia MHA.

Pasal 9

- (1) Panitia MHA melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan keadaan yang sebenarnya pada MHA setempat.

- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada panitia MHA.
- (5) Panitia MHA melakukan Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia MHA menyampaikan surat hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati/Walikota terkait untuk mendapatkan rekomendasi/dukungan dari Bupati/Walikota perihal pengakuan MHA.
- (7) Gubernur melakukan penetapan pengakuan MHA yang berada dalam 2 (dua) atau lebih Daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Gubernur.

BAB III MEKANISME KEUTUHAN MHA

Pasal 10

- (1) MHA wajib menjaga keutuhan MHA menurut ketentuan hukum adat setempat dan memperhatikan kepentingan kearifan lokal MHA dalam PPLH .
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Adat berkewajiban untuk mencegah terjadinya :
 - a. setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan MHA atau berakibat pada hilangnya nilai-nilai identitas budayanya terkait PPLH;
 - b. setiap bentuk pemindahan MHA dari wilayahnya, yang berakibat dilanggarnya hak-hak MHA terkait PPLH; dan
 - c. setiap konflik yang terjadi antara MHA dengan MHA dan pihak lainnya.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pengelolaan lingkungan di wilayah MHA, penyelesaiannya dilakukan oleh pemangku adat menurut ketentuan adat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, penyelesaian sengketa dapat difasilitasi oleh Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah guna mendapatkan kesepakatan para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan kepentingan kearifan lokal MHA dalam PPLH.

- (4) Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan dalam wilayah hukum MHA tersebut berada.

BAB V
PENEGAKAN HUKUM ADAT TERKAIT PPLH

Pasal 12

- (1) MHA berkewajiban menegakkan dan menjalankan ketentuan hukum adat terkait PPLH.
- (2) Lembaga Adat menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat masing-masing lembaga adat
- (4) Pemerintah Daerah harus menghormati sanksi adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah adat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Januari 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. S. WARIYANTO



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 9